LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

NOMOR: 9 TAHUN . 1982 SERI: A NOMOR: 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR: 6 TAHUN 1982

TENTANG:

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1982 / 1983

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

Menimbang

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun Anggaran 1982/1983 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Pati;
- 2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah:
- 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 6. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 07/KEP/DPRD / 1978 tanggal 25 Juli 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 1, 2, 17 dan 18 Maret 1982;

2. Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal, 13, 15, 16 dan 30 Maret 1982.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PEN-DAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TAHUN ANGGARAN 1982 / 1983 .

Pasal 1.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982 / 1983 adalah sebesar Rp. 2.654.234.000,00 terdiri dari

(a)Pendapatan:

Rutin : Rp. 1.891.861.000,00 Pembangunan : Rp. 762.373.000,00

(b) Belanja : Rp. 2.654.234.000,00

Rutin: Rp. 1.891.861.000.00 Pembangunan Rp. 762.373.000.00

Rp. 2.654,234,000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

(a) Pendapatan:

Rutin: Rp. 289.878.000,00 Pembangunan Rp. 1.216.739.000,00

Rp. 1.506.617.000,00

(b) Belanja

Rutin: Rp. 289.878.000,00 Pembangunan Rp. 1.216.739.000,00

Rp. 1.506.617.000,00

Pasal 3

- 1. Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
- 2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A.I dan A.II.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1982.

Ditetapkan di : Pati.

Pada tanggal : 30 Maret 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI,

Ketua.

t. t. d.

t. t. d.

(MOCH. CHOLIL)

(SAOEDJI)

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal: 14 Juli 1982 Nomor:

903 / 627 / 1982

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

t. t. d.

SOEPARDJO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 7 Agustus 1982 No. 9 Seri A No. 3

Pj. Sekretaris Wilayah / Daerah,

t. t. d.

(Drs. HARTOMO)

NIP.: 500029628